

27 Juni 2024

SURAT EDARAN
Nomor: B-2965/In.08/R/PP.00.9/06/2024

TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah berupa pengurangan sampah plastik dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu jumlah pengurangan sampah plastik 30% pada Tahun 2025 dan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 31 Mei 2016 Nomor: SE.B/PSLB3/PS/PLB.O/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis, maka dihimbau dengan hormat kepada seluruh pimpinan unit kerja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk melaksanakan kegiatan pengurangan penggunaan sampah plastik, meliputi:

- a. Setiap pelaksanaan rapat koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis di gedung maupun hotel harap menyediakan hidangan rapat (snack, makan dan minum) yang tidak menggunakan pembungkus/kemasan dan tutup plastik, disarankan menggunakan bahan organik atau bahan yang mudah terurai, contohnya seperti daun atau kertas;
- b. Setiap *foodcourt* yang ada di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tidak menjual makanan berkemasan plastik, dan disarankan menggunakan bahan organik atau bahan yang mudah terurai, contohnya seperti daun atau kertas.
- c. Menyediakan dispenser air minum dan gelas minum di setiap ruang pertemuan / ruang rapat/ aula.
- d. Aktif melakukan kampanye pengurangan penggunaan kemasan dan sampah plastik di lingkungan masing masing melalui media sosial dan media lainnya untuk mendukung Program '*Islamic Green Campus*'.
- e. Menyediakan tempat pengumpulan botol plastik bekas.
- f. Menghimbau penyediaan komposter untuk sampah sisa makanan (sampah organik) di sekitar *foodcourt* di lingkungan kampus.

Selanjutnya pimpinan unit kerja agar melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian surat edaran ini diterbitkan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

REKTOR,

^

AAN JAELANI